



**PENETAPAN**

Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx,

22 Juli 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan

Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

Desa xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, dengan

domisili elektronik pada alamat email :

[zhy6114@gmail.com](mailto:zhy6114@gmail.com)., Kabupaten Bombana.,

selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 15

Oktober 1995, umur 28 tahun, agama Islam,

pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat

kediaman Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan

xxxxxxxxxx, Kabupaten Wakatobi., selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Rmb., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan yang tertulis pada Buku Nikah dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx berdasarkan Buku Nikah Nomor: xx/xx/xxx/xxxx tanggal 21 November 2017 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Desa Xxx xxxxxxx, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, sampai tahun 2023, sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Xxx xxxxxxx 07 Desember 2017 (usia 6 tahun), saat ini sedang mengenyam pendidikan SD kelas 1, sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April tahun 2022 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
  - 3.1. Tergugat sering minum-minuman beralkohol (mabuk);
  - 3.2. Tergugat sering main judi;
  - 3.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tahun 2023 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Rmb

⏏

⏏

⏏

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023, yang disebabkan ketika Penggugat menelpon Tergugat dan menanyakan masalah gajinya karena Tergugat tidak jujur masalah gajinya kepada Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa gajinya Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) namun ternyata gajinya Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dan Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat, kemudian terjadi cekok mulut sehingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bombana sementara Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Wakatobi;
6. Bahwa selama berpisah kedua belah pihak keluarga belum pernah melakukan upaya damai;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Rmb telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Petugas Pos namun berdasarkan laporan petugas Pos bahwa Tergugat tidak di kenal di alamat yang diterakan;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024 Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya, karena akan mencari Alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Rumbia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024 Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir dan belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Rmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Asep Kurniawan, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Asep Kurniawan, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp	30.000,00
- Proses : Rp	75.000,00
- Panggilan : Rp	55.000,00
- PNBP : Rp	30.000,00
- Redaksi : Rp	10.000,00
- Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h : Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Ⓛ  
Ⓣ

Ⓣ